

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Analisis Praktek Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana Di KJKS BINAMA Semarang

##### 1. Analisis Akad Penghimpunan Dana di KJKS BINAMA Semarang

Pada dasarnya akad yang digunakan dalam penghimpunan dana (*funding*) baik di bank syariah dan Lembaga Keuangan syariah adalah sama yaitu dengan menggunakan dua akad yakni akad *wadi'ah* dan *mudharabah*:

###### a. Prinsip *Wadi'ah*

Dalam prinsip *wadi'ah*, uang atau dana dari nasabah sekedar dititipkan di bank. Dana nasabah itu harus dapat diambil kembali setiap saat dan bank wajib untuk memberikannya. Jadi secara teoritis, bank tidak dapat menggunakan dana titipan itu untuk investasi.<sup>80</sup> Pada dasarnya, prinsip *wadi'ah* dibedakan atas :

###### 1) *Wadi'ah Al- Amanah*

Merupakan konsep penitipan secara murni. Nasabah sebagai pihak yang menitipkan barang semata-mata hanya menitipkan barangnya, dan bank sebagai pihak penerima titipan tidak boleh

---

<sup>80</sup> Irma Devita Purnamasari, dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung : Kaifa, 2011, hlm. 24-25

menggunakannya. Nasabah dapat sewaktu-waktu mengambil barang yang dititipkannya.

2) *Wadi'ah Yad-Dhamanah*

Dana yang dititipkan boleh digunakan oleh bank yang bertindak selaku penerima titipan dengan syarat pada saat nasabah memerlukannya, bank harus setiap saat mengembalikan/ membayar yang dititipkannya itu.<sup>81</sup> Dalam produk di KJKS BINAMA contohnya diterapkan pada produk simpanan (*funding*) yaitu TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah).

Dengan prinsip ini, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' / muwadi'*), dan penyimpan/ penerima titipan (*muda' / mustawda'*);
- b) Objek akad yaitu barang yang dititipkan; dan
- c) *Sighah*, yaitu *ijab* dan *qobul*.

Sementara itu syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :

- a) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
- b) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 27

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad-dhamanah* antara lain:

- a) Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan;
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana assetnya diinvestasikan;
- c) Penyimpan hanya menjamin nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/ terdepresiasi;
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus), hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
- e) Penyimpan tidak memiliki hak suara;

Simpanan yang menggunakan *wadi'ah yad-dhamanah* memiliki potensi resiko dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Investasi yang terbatas;
- b) Distribusi profit yang menguntungkan penyimpan; dan
- c) Mencampur dana simpanan dengan modal, undang-undang tidak memperbolehkan mencampur dana dengan modal.<sup>82</sup>

b. Prinsip *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* secara umum adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) atau penanam modal dan pengelola modal

---

<sup>82</sup> Ascarya, *Op. Cit.* hlm. 43-44

(*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>83</sup>

Syarat minimum akad *mudharabah* untuk tabungan dan deposito adalah:

- 1) Bank bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*), sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahib al-maal*);
- 2) Dana nasabah harus disetor penuh;
- 3) Pembagian keuntungan dalam nisbah;
- 4) Pada tabungan nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu;
- 5) Nasabah tidak boleh menarik dana di luar kesepakatan;
- 6) Biaya operasional dari nisbah bank;
- 7) Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah;
- 8) Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam undang-undang yang berlaku.<sup>84</sup>

Bila dilihat dari aspek perbankannya, KJKS BINAMA menerapkan apa yang pada umumnya diterapkan pada suatu Lembaga Keuangan Syariah. Dalam prakteknya, KJKS BINAMA menerapkan dua akad pada produk penghimpunan dana (*funding*), yaitu akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam produk tabungan Tarbiah (Tabungan Arisan berhadiah), dan akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk-produk simpanan

---

<sup>83</sup>Irma Devita Purnamasari, dan Suswinarno, *Op. Cit. hlm.* 31

<sup>84</sup>*Ibid.* hlm. 35

seperti: Sirela (Simpanan Sukarela Lancar), Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka), Tasaqur (Tabungan Persiapan Qurban), dan Siap Haji (Simpanan Persiapan Haji).

## 2. Analisis praktek pemberian hadiah di KJKS BINAMA Semarang

Seperti yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa hadiah dalam Islam, seringkali dipersamakan dengan hibah, yaitu suatu pemberian dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharap apapun dari pihak penerima hadiah dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Begitu juga yang terjadi di KJKS BINAMA Semarang, bahwa lembaga tersebut menerapkan program hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada mitra/anggota yang telah loyal dan konsisten terhadap KJKS BINAMA. Akan tetapi, program hadiah ini justru menjadi strategi jitu guna menarik calon mitra/anggota. Sehingga upaya ini tentu memberikan keuntungan kepada pihak KJKS terhadap upaya peningkatan nilai keuangan lembaga. Karena berdasarkan hasil rekap data keuangan yang penulis dapatkan, jumlah dana simpanan dan jumlah mitra yang ada di KJKS BINAMA senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2010 hingga 2013.

Strategi pemasaran produk suatu lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yakni menarik minat masyarakat agar bergabung menjadi nasabahnya. Salah satu strategi yang terbukti jitu dan sedang berkembang di era

modern saat ini adalah dengan promosi produk melalui undian berhadiah. Karena hadiah disukai secara universal, tidak heran jika para pemasar khususnya bank dan lembaga keuangan menggunakan hadiah sebagai salah satu sarana mereka dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Bagi pemasar, yang terpenting adalah dampak dari pemberian hadiah terhadap pemasaran mereka, apakah secara keseluruhan menguntungkan atau merugikan. Jika menguntungkan (dalam hal ini jangka panjang), tidak ada alasan untuk tidak menggunakan strategi penggunaan promosi berhadiah.<sup>85</sup>

Dari beberapa produk yang ditawarkan oleh KJKS BINAMA dalam rangka simpanan (*funding*) dan produk pembiayaan (*lending*), rata-rata jenis produk tersebut menggunakan strategi yang sama guna menarik minat masyarakat, yakni dengan menerapkan program hadiah. Berkaitan dengan hal ini, penulis lebih membatasi penelitian pada produk unggulan simpanan (*funding*), yaitu TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) dengan menggunakan akad *wadiah yaddhamanah* dan SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar) dengan akad *Mudharabah*.

Kedua produk tersebut memberikan iming-iming yang menarik dengan program hadiah, hadiah-hadiah yang diberikan pun tergolong cukup besar karena di undi hampir setiap bulan bagi produk Tarbiah yang notabene adalah tabungan arisan yang berhadiah, dan Sirela yang di undi

---

<sup>85</sup>Presiden Direktur MRI (Marketing Research Indonesia), *Menggoda Konsumen dengan Hadiah*, [www.infobanknews.com](http://www.infobanknews.com), diakses pada 07/11/2014 pukul 11:15 WIB

dua kali dalam setahun yaitu pada bulan januari dan juli. Pengundian hadiah dilakukan pada akhir periode masing-masing produk. Hal ini dijadikan sebagai upaya untuk mengikat mitra/anggota agar tetap loyal dan konsisten bergabung di KJKS BINAMA.

**B. Analisis Praktek Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana di KJKS BINAMA Ditinjau dari Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah**

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/ dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muamalah *maliyah* (fiqh ekonomi).

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dpositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR

juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada jaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Agustianto, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, [www.pesantrenvirtual.com](http://www.pesantrenvirtual.com), Diakses pada tanggal 02/11/2014 pukul 22:30 WIB



Dalam Islam utamanya konteks muamalah, pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Kaidah fiqh yang sering kali digunakan adalah :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba.<sup>87</sup>

Hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari satu pihak terhadap pihak lain tanpa disertai imbalan. Sesuai perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan public untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tak terkecuali di Lembaga Keuangan Syariah seperti KJKS BINAMA.

Seperti pada jenis undian berhadiah pada pusat perbelanjaan misalnya bahwa konsumen mempunyai tujuan untuk belanja dan ternyata

---

<sup>87</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 130

mendapatkan kesempatan mengikuti undian berhadiah, maka pada nasabah bank maupun lembaga keuangan berlaku demikian. Nasabah pada dasarnya menabung untuk menyimpan dana bukan untuk mendapatkan kesempatan memperoleh undian berhadiah. Maka jika dari saldo tabungan itu nasabah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian, itu adalah hal yang melekat di dalamnya dan hal itu tidaklah haram. Bank ataupun lembaga keuangan mengadakan undian atau hadiah biasanya bertujuan untuk menarik nasabah agar tertarik menabung atau sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabahnya. Pada umumnya hadiah pada bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sumber dananya berasal dari bagi hasil yang dilaksanakan antara bank dan nasabahnya. Pemberian hadiah oleh bank atau Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur riba, dan nasabah tidak dirugikan atas pengadaan hadiah tersebut.<sup>88</sup>

Serupa dengan hal tersebut, Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan/memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

---

<sup>88</sup> Budi Wahyono, *Studi Kasus Fiqh Muamalah (Undian Berhadiah)*, [www.pendidikanekonomi.com](http://www.pendidikanekonomi.com). Diakses pada tanggal 02/11/2014 pukul 19:38 WIB

**Tabel Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS**

No.	Segi	Isi Fatwa DSN no. 86/DSN-MUI/XII/2012
1	Wujudnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus berupa barang /jasa, tidak boleh berupa uang,</li> <li>- Benda wujud <i>haqiqi/ wujud hukmi</i></li> <li>- Harus benda mubah/halal</li> </ul>
2	Sumber Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus milik LKS, bukan milik nasabah</li> <li>- Pemberian hadiah atas dana pihak ketiga harus diatur secara internal</li> </ul>
3	Waktu	Untuk simpanan dengan akad wadi'ah, diberikan sebelum terjadinya akad
4	Syarat/ klausul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LKS berhak menentukan syarat selama tidak menjurus pada praktek riba</li> <li>- Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat yang ditentukan, maka harus mengembalikan hadiah yang diterimanya</li> </ul>
5	Cara	- Boleh secara langsung maupun undian ( <i>qur'ah</i> )
6	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak boleh bersifat memberikan keuntungan pribadi pejabat dari perusahaan/institusi penyimpan dana</li> <li>- Tidak boleh berpotensi <i>risywah</i>, dan/ menjurus kepada riba terselubung</li> <li>- Harus terhindar dari <i>qimar (maisir)</i>, <i>gharar</i>, <i>riba</i>, dan <i>akl al-mal bil bathil</i></li> </ul>

**Tabel Penerapan Fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS di KJKS BINAMA Semarang**

No.	Segi	TARBIAH ( <i>Wadi'ah yad-dhamanah</i> )	Sirela ( <i>Mudharabah</i> )
1	Wujudnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hadiah utama dana Arisan</li> <li>- Mesin cuci/ lemari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hadiah utama sepeda motor Honda</li> <li>- Lemari es, magic</li> </ul>

		es/sepeda lipat - Hadiah hiburan rekening Sirela	com, kompor gas, emergency lamp. Kaos.
2	Sumber Hadiah	Keuntungan/ laba KJKS	Keuntungan/laba KJKS
3	Waktu	Satu bulan sekali	Bulan januari dan juli
4	Syarat/ klausul	Setoran perbulan lancar tanpa tunggakan	Saldo minimal 1 juta dalam rekening mendapat 1 poin
5	Cara	Undian ( <i>qur'ah</i> )	Undian ( <i>qur'ah</i> )
6	Tujuan	- Daya tarik dan promosi - Mempertahankan kelayakan anggota	- Daya tarik dan promosi - Mempertahankan kelayakan anggota

Dari hasil analisa penulis terhadap tabel di atas, hadiah yang diberikan oleh KJKS BINAMA kepada mitra/anggota adalah dalam bentuk benda-benda bergerak seperti sepeda motor dan barang-barang elektronik seperti lemari es, mesin cuci, *emergency lamp*, dan lainnya. Terlepas dari pada itu, KJKS BINAMA juga memberikan hadiah berupa dana arisan dari TARBIAH dan hadiah hiburannya berupa rekening tabungan dengan nilai nominal dana berjumlah Rp. 40.000,- dan Rp.30.000,-.

Dalam prakteknya pada produk TARBIAH, KJKS BINAMA memberikan hadiah berupa nilai uang bukan secara tunai, melainkan dalam bentuk rekening tabungan. Hadiah tersebut bukan untuk dicairkan dalam bentuk uang melainkan digunakan sebagai bentuk simpanan mitra/anggota. Bila dilihat dengan ketentuan fatwa pada point ketiga angka 1, "*hadiah yang diberikan oleh LKS harus dalam bentuk barang dan/jasa, dan tidak boleh berupa uang,*" serta pada ketentuan fatwa point ketiga angka 2 yang berbunyi

*“hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda wujud baik wujud haqiqi (secara nyata) maupun wujud hukmi (secara hukum)”*. Artinya LKS harus memberikan hadiah tanpa disertai adanya unsur *syubhat* (ketidakpastian), hadiah tersebut harus benar dan jelas adanya sehingga tidak memunculkan keraguan didalamnya. Itu berarti hadiah yang diberikan oleh KJKS BINAMA baik secara hukum maupun riil, barang yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Akan tetapi menjadi berbeda ketika hadiah yang diberikan tersebut berupa dana tabungan yang nilainya tidak bisa dicairkan secara tunai. Hadiah yang diberikan oleh KJKS BINAMA notabene adalah benda-benda yang bersifat mubah dan halal, serta bukan merupakan bentuk yang diharamkan dalam Islam. Karena hadiah yang diharamkan dalam Islam, tentunya akan membawa dampak buruk bagi sang penerima hadiah itu sendiri. Maka menurut penulis, hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa poin ketiga angka 3 yang menyebutkan bahwa hadiah promosi yang diberikan harus merupakan benda yang mubah dan halal dalam Islam.

Dilihat dari sumber dananya, sumber dana yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan program dan pembelian hadiah ini, pihak KJKS mengatakan bahwa pembiayaan berasal dari pengelolaan tabungan/simpanan mitra/anggota yang selanjutnya diotak-atik sehingga tetap memberikan keuntungan bagi KJKS BINAMA itu sendiri. Padahal dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa *“hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik dari nasabah”*. Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa pengadaan hadiah-hadiah tersebut bukan murni

kepemilikannya berasal dari KJKS BINAMA melainkan berasal dari percampuran dari dana nasabah dan keuntungan KJKS BINAMA.

Dalam ketentuan fatwa point ketiga angka 5 dinyatakan : “*Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi’ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi’ah.*” Sedangkan pada produk Tarbiah yang menggunakan akad *wadi’ah yaddhamanah* secara ‘urf atau adat kebiasaan yang terjadi di KJKS BINAMA, proses pengundian dan penerimaan hadiah diserahkan pada akhir periode per bulan. Secara otomatis, hadiah tersebut hanya diberikan kepada mitra/anggota yang telah bergabung dengan produk Tarbiah, maka secara otomatis pula hadiah diberikan setelah terjadinya akad *wadi’ah*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan dilihat dari cara pemberian hadiahnya, hadiah yang diberikan KJKS BINAMA dilakukan dengan cara undian, adapun yang langsung adalah souvenir yang diberikan ketika mitra/anggota melakukan pembukaan rekening. Souvenir tersebut berupa mug, kalender, tas, travel bag, *emergency lamp*, dan lain-lain bergantung dari jumlah pembukaan rekening. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang mengatakan “*hadiah yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah*”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Umbara Ranuaji, beliau mengatakan bahwa pengawasan terhadap pemberian dan program hadiah ini sendiri dilakukan oleh pihak otoritas internal KJKS BINAMA yang mana dipandang memiliki kemampuan, pengetahuan dan

tingkat keilmuan yang luas tentang hukum Islam. Bila dilihat dari aspek fatwa poin ketiga angka 9 *“pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah berikut operasionalnya.”*, maka kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada. Namun, belum adanya Dewan Pengawas Syariah yang bersifat konsisten akan menjadi kelengahan bagi KJKS BINAMA apabila kebijakan tersebut belum ditetapkan dalam peraturan internal lembaga. Karena berdasarkan ketentuan fatwa pada poin ketiga angka 8 dikatakan bahwa : *Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.*

Mengenai syarat dan ketentuan untuk penerima hadiah tidak ada yang diminta oleh KJKS BINAMA, syarat yang diberikan hanya berupa tanda tangan sebagai tanda bukti penerimaan hadiah dari anggota yang telah memperoleh hadiah, dan namanya tercatat dalam daftar pemenang undian. Maka, hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa poin ketiga angka 6 yaitu : *“LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.”* Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KJKS BINAMA, fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah ini, pihaknya belum mengetahui fatwa tersebut dan belum

menerapkan fatwa tersebut dalam pelaksanaan pemberian hadiah kepada mitra/anggota.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN MUI bersifat mengikat bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah, terlebih lagi dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan syariah. Maka, sudah barang tentu hal ini akan menjadi kelengahan bagi KJKS BINAMA. Sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program hadiah tersebut.